



P U T U S A N

Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ratri Ernasari Alias Risna Binti Syarif;**
2. Tempat lahir : Palangga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto Lrg. Pandawa Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari Prov. Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ratri Ernasari Alias Risna Binti Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ahmad Fajar, S.H., Penasehat Hukum pada LBH Kasasi beralamat di Komp. Perdosa Unhalu lama Blok A No. 4 Kota Kendari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATRI ERNASARI Alias RISNA Binti SYARIF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RATRI ERNASARI Alias RISNA Binti SYARIF** selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 12,569 gram.
 - 107 (seratus tujuh) lembar sachet ukurann besar.
 - 603 (enam ratus tiga) lembar sachet ukuran sedang.
 - 83 (delapan puluh tiga) lembar sachet kecil.
 - 3 (tiga) buah bong alat hisap shabu.
 - 2 (dua) buah kaca pireks.
 - 2 (dua) buah pipet besar yang ujungnya runcing.
 - 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya runcing.
 - 2 (dua) buah lakban hitam.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah potongan pipet.
- 2 (dua) buah lembar tisu.
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk samono.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y93 warna biru beserta sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RATRI ERNASARI Alias RISNA Binti SYARIF** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. R. Suprpto Lrg. Pandawa Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Saksi MUSTAFA bersama saksi RANDY MUHAMMAD NUSANTARA dan tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa dan pada sekitar pukul 01.00 Wita terlihat terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan tampak menengok sesuatu dibalik seng yang ada didepan rumahnya, melihat gerak-gerik mencurigakan tersebut, saksi MUSTAFA bersama saksi RANDY MUHAMMAD NUSANTARA dan tim Dit Res Narkoba Polda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Sultra langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan apa yang sedang dilakukan namun terdakwa berteriak sehingga mengundang perhatian orang-orang, saat ketua RT dan warga setempat datang, dibukalah seng dimaksud dan nampak gumpalan tissue dan saat dibuka ternyata berisikan butiran kristal bening narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah sehingga ditemukan 16 (enam belas) sachet/paket berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dibawah ranjang didalam kamar terdakwa, selain itu ditemukan juga alat isap shabu, timbangan digital serta barang bukti lain;

- Bahwa 17 (tujuh belas) sachet/paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari pacar terdakwa yang bernama LA UNDO (DPO) yang pada saat penangkapan melarikan diri melalui jendela rumah, menurut pengakuan LA UNDO kepada terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama VIKTOR yang merupakan Napi namun terdakwa tidak mengenalnya secara pasti;
- Bahwa benar terdapat percakapan via aplikasi Whatssapp pada handphone Vivo Y93 warna biru dengan nomor sim card 0821 4515 3655 milik terdakwa dengan nomor 0812 4519 6303 milik VIKTOR yang disimpan dengan nama ADE LEMBATA pada handphone milik terdakwa, dengan isi percakapan dari VIKTOR : *"tdk dicabut ji toh alamatmu?" klo ada cabut sajah baru istirahat mi"* maksudnya adalah Sdr. VIKTOR menyuruh agar narkotika yang diletakkan dibawah seng didepan rumah diambil saja lalu istirahat, karena orang yang akan mengambil narkotika tersebut tidak dapat menemukannya.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : PP.02.02.27.A5.08.22.182 tanggal 03 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet serbuk Kristal Putih berat netto 12.5741 gram putih positif mengandung **Metamfetamin**. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RATRI ERNASARI Alias RISNA Binti SYARIF** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. R. Suprpto Lrg. Pandawa Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Saksi MUSTAFA bersama saksi RANDY MUHAMMAD NUSANTARA dan tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa dan pada sekitar pukul 01.00 Wita terlihat terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan tampak menengok sesuatu dibalik seng yang ada didepan rumahnya, melihat gerak-gerik mencurigakan tersebut, saksi MUSTAFA bersama saksi RANDY MUHAMMAD NUSANTARA dan tim Dit Res Narkoba Polda Sultra langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan apa yang sedang dilakukan namun terdakwa berteriak sehingga mengundang perhatian orang-orang, saat ketua RT dan warga setempat datang, dibukalah seng dimaksud dan nampak gumpalan tissue dan saat dibuka ternyata berisikan butiran kristal bening narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah sehingga ditemukan 16 (enam belas) sachet/paket berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dibawah ranjang didalam kamar terdakwa, selain itu ditemukan juga alat isap shabu, timbangan digital serta barang bukti lain;
- Bahwa 17 (tujuh belas) sachet/paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari pacar terdakwa yang bernama LA UNDO (DPO) yang pada saat penangkapan melarikan diri melalui jendela rumah, menurut pengakuan LA UNDO kepada terdakwa narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi



tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama VIKTOR yang merupakan Napi namun terdakwa tidak mengenalnya secara pasti;

- Bahwa benar terdapat percakapan via aplikasi Whatsapp pada handphone Vivo Y93 warna biru dengan nomor sim card 0821 4515 3655 milik terdakwa dengan nomor 0812 4519 6303 milik VIKTOR yang disimpan dengan nama ADE LEMBATA pada handphone milik terdakwa, dengan isi percakapan dari VIKTOR : *"tdk dicabut ji toh alamatmu?" klo ada cabut sajah baru istirahat mi"* maksudnya adalah Sdr. VIKTOR menyuruh agar narkoba yang diletakkan dibawah seng didepan rumah diambil saja lalu istirahat, karena orang yang akan mengambil narkoba tersebut tidak dapat menemukannya;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : PP.02.02.27.A5.08.22.182 tanggal 03 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet serbuk Kristal Putih berat netto 12.5741 gram putih positif mengandung **Metamfetamin**. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTAFA di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. R. Suprpto Lrg. Pandawa Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 12,569 gram, 107



(seratus tujuh) lembar sachet ukurann besar, 603 (enam ratus tiga) lembar sachet ukuran sedang, 83 (delapan puluh tiga) lembar sachet kecil, 3 (tiga) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pipet besar yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah lakban hitam, 7 (tujuh) buah potongan pipet, 2 (dua) buah lembar tisu, 1 (satu) Unit timbangan digital merk samono, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y93 warna biru beserta sim card milik terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Saksi MUSTAFA bersama saksi RANDY MUHAMMAD NUSANTARA dan tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa dan pada sekitar pukul 01.00 Wita terlihat terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan tampak menengok sesuatu dibalik seng yang ada didepan rumahnya, melihat gerak-gerik mencurigakan tersebut, saksi MUSTAFA bersama saksi RANDY MUHAMMAD NUSANTARA dan tim Dit Res Narkoba Polda Sultra langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan apa yang sedang dilakukan namun terdakwa berteriak sehingga mengundang perhatian orang-orang, saat ketua RT dan warga setempat datang, dibukalah seng dimaksud dan nampak gumpalan tissue dan saat dibuka ternyata berisikan butiran kristal bening narkoba jenis Shabu, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah sehingga ditemukan 16 (enam belas) sachet/paket berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dibawah ranjang didalam kamar terdakwa, selain itu ditemukan juga alat isap shabu, timbangan digital serta barang bukti lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ALI SURIONO Bin LA UKI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **RATRI ERNASARI Alias RISNA Binti SYARIF** karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. R. Suprpto Lrg. Pandawa Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 12,569 gram, 107 (seratus tujuh) lembar sachet ukurann besar, 603 (enam ratus tiga) lembar sachet ukuran sedang, 83 (delapan puluh tiga) lembar sachet kecil, 3 (tiga) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pipet besar yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah lakban hitam, 7 (tujuh) buah potongan pipet, 2 (dua) buah lembar tisu, 1 (satu) Unit timbangan digital merk samono, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y93 warna biru beserta sim card milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **RATRI ERNASARI Alias RISNA Binti SYARIF** ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. R. Suprpto Lrg. Pandawa Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 12,569 gram, 107

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh) lembar sachet ukurann besar, 603 (enam ratus tiga) lembar sachet ukuran sedang, 83 (delapan puluh tiga) lembar sachet kecil, 3 (tiga) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pipet besar yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah lakban hitam, 7 (tujuh) buah potongan pipet, 2 (dua) buah lembar tisu, 1 (satu) Unit timbangan digital merk samono, 1 (satu) buah hendphone merk vivo Y93 warna biru beserta sim card milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa 17 (tujuh belas) sachet/paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari pacar terdakwa yang bernama LA UNDO (DPO) yang pada saat penangkapan melarikan diri melalui jendela rumah, menurut pengakuan LA UNDO kepada terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama VIKTOR yang merupakan Napi namun terdakwa tidak mengenalnya secara pasti;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : PP.02.02.27.A5.08.22.182 tanggal 03 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet serbuk Kristal Putih berat netto 12.5741 gram putih positif mengandung **Metamfetamin**. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 12,569 gram.
- 107 (seratus tujuh) lembar sachet ukurann besar.
- 603 (enam ratus tiga) lembar sachet ukuran sedang.
- 83 (delapan puluh tiga) lembar sachet kecil.
- 3 (tiga) buah bong alat hisap shabu.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah kaca pireks.
- 2 (dua) buah pipet besar yang ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah lakban hitam.
- 7 (tujuh) buah potongan pipet.
- 2 (dua) buah lembar tisu.
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk samono.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y93 warna biru beserta sim card.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. R. Suprpto Lrg. Pandawa Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari, terdakwa **RATRI ERNASARI Alias RISNA Binti SYARIF** ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 12,569 gram, 107 (seratus tujuh) lembar sachet ukuran besar, 603 (enam ratus tiga) lembar sachet ukuran sedang, 83 (delapan puluh tiga) lembar sachet kecil, 3 (tiga) buah alat hisap shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pipet besar yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah lakban hitam, 7 (tujuh) buah potongan pipet, 2 (dua) buah lembar tisu, 1 (satu) Unit timbangan digital merk samono, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y93 warna biru beserta sim card milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa 17 (tujuh belas) sachet/paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari pacar terdakwa yang bernama LA UNDO (DPO) yang pada saat penangkapan melarikan diri melalui jendela rumah, menurut pengakuan LA UNDO kepada terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama VIKTOR yang merupakan Napi namun terdakwa tidak mengenalnya secara pasti;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : PP.02.02.27.A5.08.22.182 tanggal 03 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet serbuk Kristal Putih berat netto

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi



12.5741 gram putih positif mengandung **Metamfetamin**. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama **Ratri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernasari Alias Risna Binti Syarif yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ratri Ernasari Alias Risna Binti Syarif** didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa **Terdakwa Ratri Ernasari Alias Risna Binti Syarif** adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi



pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa **Ratri Ernasari Alias Risna Binti Syarif** tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. R. Suprpto Lrg. Pandawa Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari, terdakwa **Ratri Ernasari Alias Risna Binti Syarif** ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra



dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 12,569 gram, 107 (seratus tujuh) lembar sachet ukuran besar, 603 (enam ratus tiga) lembar sachet ukuran sedang, 83 (delapan puluh tiga) lembar sachet kecil, 3 (tiga) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pipet besar yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah lakban hitam, 7 (tujuh) buah potongan pipet, 2 (dua) buah lembar tisu, 1 (satu) Unit timbangan digital merk samono, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y93 warna biru beserta sim card milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : PP.02.02.27.A5.08.22.182 tanggal 03 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet serbuk Kristal Putih berat netto 12.5741 gram putih positif mengandung **Metamfetamin**. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 12,569 gram.
- 107 (seratus tujuh) lembar sachet ukurann besar.
- 603 (enam ratus tiga) lembar sachet ukuran sedang.
- 83 (delapan puluh tiga) lembar sachet kecil.
- 3 (tiga) buah bong alat hisap shabu.
- 2 (dua) buah kaca pireks.
- 2 (dua) buah pipet besar yang ujungnya runcing.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi



- 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah lakban hitam.
- 7 (tujuh) buah potongan pipet.
- 2 (dua) buah lembar tisu.
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk samono.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y93 warna biru beserta sim card.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ratri Ernasari Alias Risna Binti Syari** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi



beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 12,569 gram.
 - 107 (seratus tujuh) lembar sachet ukurann besar.
 - 603 (enam ratus tiga) lembar sachet ukuran sedang.
 - 83 (delapan puluh tiga) lembar sachet kecil.
 - 3 (tiga) buah bong alat hisap shabu.
 - 2 (dua) buah kaca pireks.
 - 2 (dua) buah pipet besar yang ujungnya runcing.
 - 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya runcing.
 - 2 (dua) buah lakban hitam.
 - 7 (tujuh) buah potongan pipet.
 - 2 (dua) buah lembar tisu.
 - 1 (satu) Unit timbangan digital merk samono.
 - 1 (satu) buah hendphone merk vivo Y93 warna biru beserta sim card.

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18